

SKRIPSI

**PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN ATAS
PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI PERDAGANGAN
DI SULAWESI SELATAN**

***IMPLEMENTATION OF FORESTRY POLICE AUTHORITY
OVER THE PROTECTION OF WILDLIFE FROM
TRADE IN SOUTH SULAWESI***



Oleh:

SERLY

B021171011

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN
ATAS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI
PEDAGANGAN
DI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

SERLY

B021171011

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN ATAS
PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI PERDAGANGAN
DI SULAWESI SELATAN


Disusun dan diajukan oleh

Serly
B021 171011

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 22 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsu Bachri, S.H..M.S
NIP.195404020 198103 1 003

Pembimbing Pendamping,



Fajlurrahman Jurdi, S.H..M.H
NIP.19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyani Mirzana, S.H..M.H.
NIP.19790326 200812 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN ATAS
PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI PEDAGANGAN
DI SULAWESI SELATAN**

Diajukan dan disusun oleh:

SERLY

B021171011


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 30 Oktober 2023

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsul Bachri., S.H., M.S
NIP.195404201981031003

Pembimbing Pendamping,



Fajlurrahman Jurdi., S.H., M.H
NIP.198407132015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SERLY
N I M	: B021171011
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELINDUNGI SATWA LIAR DARI PERDANGNGAN ILEGAL DI SULAWESI SELATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Serly

NIM : B021171011

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN ATAS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI PEDAGANGAN DI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Serly
B021171011

UCAPAN TERIMA KASIH

Butuh waktu untuk sampai dititik ini, memberanikan diri memulai dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**pelaksanaan wewenang polisi kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di sulawesi selatan**”. Menyajikan tulisan ini ke penghuni Bumi lainnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu dan segala hal yang saya lalui mengajarkan bahwa pengalaman adalah takdir yang dimiliki setiap makhluk.

Terimakasih untuk Tuhanku.

Terimakasih untuk diriku, untuk raga dan roh yang sangat luar biasa sampai detik ini, terimakasih karena tidak berhenti menyelesaikan apa yang telah di mulai dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua Ibu **Hj. Sohra dg Tino** dan Bapak **H. Haeruddin** untuk semua doa dan kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Maskun S.H., LL.M.** sebagai Wakil Dekan I, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.** sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III.
3. Ibu **Dr. Hijrah Ardhayanti Mirzana, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Hukum Administasi Negara.

4. Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S.** selaku pembimbing utama penulis dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk setiap dukungan, motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. kepada Bapak **Muhammad Zulfan hakim, S.H., M.H.** selaku penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, SH., M.H.** selaku penguji II yang telah memberikan saran serta masukan selama ujian berlangsung.
6. Segenap Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh **staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama ini;
8. Kepada **Staf Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi lainnya selama penulisan skripsi dan selama masa kuliah;
9. Kepada **Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Keuatanan (GAKKUM) Wilayah Sulawesi** yang telah mengizinkan dan membantu penulis melaksanakan penelitian.
10. Kepada sahabat penulis, **Inggrit, Hanayo, Dilla, Novi, Indah, Narda, jejenk, Hijrah, Fanye, Jane dan Exa** yang telah banyak membantu, mendukung serta menguatkan penulis selama pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada keluarga Besar **CAREFA UNHAS** yang telah menjadi rumah dan keluarga selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada Teman-Teman angkatan 2017 terimakasih atas bantuan dan supportnya selama ini.
13. Terakhir kepada Sepupuku yang tersayang **Fitria Devi Yulianti S.T** terimakasih banyak atas semangat dan dukungannya.

Untuk setiap kekurangan yang ditemui dalam penelitian ini dengan penuh kerendahan hati Penulis meminta maaf dan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Amiin

Makassar, 22 November 2023

Serly

ABSTRAK

Serly (B02117101), dengan judul skripsi “**wewenang polisi kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan**” dibawah bimbingan Bapak **Syamsul Bachri** selaku pembimbing I dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Polisi Kehutanan dalam melindungi satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan, serta mengetahui bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan populasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) Wilayah Sulawesi Selatan, serta penjual dan pembeli satwa liar yang dilindungi. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 3 orang Polisi Kehutanan, serta 1 orang penjual dan 2 orang pembeli satwa liar yang dilindungi. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wewenang polisi kehutanan di Sulawesi Selatan terlaksana namun Kurangnya personil Polisi Hutan untuk melaksanakan tugas pengawasan sehingga belum maksimal, serta Kurangnya penyuluhan mengenai perlindungan satwa yang dilindungi, serta adanya keterlibatan oknum terhadap praktek perdagangan tersebut (2) Prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Sulawesi Selatan didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih lanjut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Kata kunci : wewenang polisi kehutanan, perdagangan satwa liar, Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

ABSTRACT

Serly (B02117101), with the thesis title "implementation of forestry police authority over the protection of wildlife from trade in south sulawesi" under the guidance of Mr. Syamsul Bachri as the first supervisor and Mr. Fajlurrahman Jurdi as the second supervisor.

This research aims to find out how the authority of the Forestry Police in protecting wildlife from trade in South Sulawesi, as well as knowing how the prosecution procedure against protected wildlife traffickers in South Sulawesi.

This research uses empirical research with the population of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Center (GAKKUM), as well as sellers and buyers of protected wildlife. The research sample used was 3 Forestry Police, as well as 1 seller and 1 buyer. The types and sources of data used are primary data in the form of direct interviews with respondents and secondary data obtained from books, laws and regulations, and research results in the form of reports.

The results of this study indicate that: (1) the authority of the forestry police in the city of South Sulawesi is implemented but the lack of Forest Police personnel to carry out supervisory duties so that it is not optimal, as well as the lack of counseling regarding the protection of protected animals, as well as the involvement of unscrupulous people in the practice of the trade (2) The procedure for prosecuting perpetrators of wildlife trade in South Sulawesi is based on Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, further regulated in Appendix II of the Regulation of the Minister of Empowerment and State Apparatus for Bureaucratic Reform and No. 21 of 2019 concerning Functional Position of Forestry Police.

Key words: forestry police authority, wildlife trade, Law No. 5 of 1990

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. KEWENANGAN PEMERINTAH.....	20
1. Pengertian Kewenangan.....	20
2. Sumber Kewenangan.....	22
B. TINJAUAN UMUM POLISI KEHUTANAN.....	30
1. Pengertian Polisi Kehutanan.....	30
2. Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan.....	31
3. Kedudukan Polisi Kehutanan.....	32
4. Wewenang Polisi Kehutanan.....	33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG SATWA.....	33
1. Pengertian Satwa.....	33
2. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi.....	35
3. Peran Satwa Bagi Lingkungan.....	38
D. PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI.....	39
1. Perdagangan Satwa.....	39

2. Motivasi Perdagangan Satwa	42
3. Dampak Ekologi Perdagangan Satwa Liar.....	45
E. PERLINDUNGAN HUKUM	47
1. Pengertian Perlindungan Hukum	47
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi Dan Sampel.....	52
D. Jenis Dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Bagaimana pelaksanaan wewenang polisi kehutanan atas perlindungan satwa liar yang dilindungi	56
B. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di sulawesi selatan	72
BAB V KESIMPULAN	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Keaslian Penelitia.....	6
Tabel 3.1 Tabel Pendekatan Penelitian	52
Tabel 4.1 Matriks Penanganan Perkara Tindakan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan tindakan yang melawan hukum dan berakibat buruk pada lingkungan. Sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.

Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua makhluk hidup yang hidup menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.² salah satu yang menjadikan

¹ Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia cetakan ke-2*, Sinagrafika, Jakarta, hlm.95

² A Fathan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 244

Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa liar.

Perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia. hal ini disebabkan oleh masalah seperti kerusakan habitat, perubahan iklim polusi, perdagangan illegal, dan lainnya. Sehingga diperlukan perlindungan, Jaminan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi telah tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa larangan:

- a. "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi."

Perlindungan tersebut dilakukan oleh Polisi Kehutanan. Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau

melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.³

Tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu meliputi Preemptif, Preventif, Represif. Fungsi Preemptif adalah untuk menangkal timbulnya niat jahat, yaitu dengan sosialisasi/penyuluhan, pembinaan serta pendampingan terhadap masyarakat untuk penguatan peran masyarakat sekitar kawasan dan kolaborasi berbagai pihak. Fungsi Preventif adalah untuk mencegah potensi timbulnya kejahatan hutan, yaitu dengan melakukan patroli rutin, penjagaan, identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman untuk deteksi dini. Penindakan atau penanggulangan dengan penindakan dan penangkapan untuk menimbulkan efek jera dan penegakan hukum yang bersifat non yustisi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b Peraturan Menteri

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 1990 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.⁴

Namun kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi tidak pernah tuntas, termasuk di Sulawesi Selatan. Selain pengawasan, diperlukan juga partisipasi warga untuk melaporkan setiap kejadian termasuk merespon terhadap maraknya lalu lintas perdagangan di media sosial. Perdagangan ilegal (*illegal trade*) satwa liar dilindungi di Sulawesi Selatan masih cukup marak. Sepanjang Tahun 2022 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan sekitar 211 ekor satwa liar dilindungi berbagai jenis. Jumlah yang masih sedikit bila dibandingkan dengan maraknya jaringan perdagangan ilegal di ruang publik yang luput dari pantauan. Dari sejumlah kasus yang ditemukan, perdagangan ilegal satwa liar dilindungi umumnya dijumpai di pasar publik atau lebih dikenal dengan pasar hobi, dan area transit seperti pelabuhan, bandara dan terminal antar daerah. Lalu, kini mulai marak di sosial media.⁵

Keberadaan media sosial yang melakukan perdagangan ilegal dapat membahayakan kelestarian satwa langka yang dengan sengaja dicuri dan diperjual belikan secara ilegal. Undang-Undang No. 5

⁴ *Ibid.*,

⁵ sumber Ekuatorial 2020, perdagangan ilegal satwa liar di sulawesi selatan masih marak media sosial turut berperan /Diakses pada Tanggal 25 Juni 2023. Pukul 02:20 WITA.

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Perdagangan hewan yang dilindungi yang dilakukan melalui media sosial internet seharusnya dapat dikenakan pula hukuman menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang di ungkap pada bulan mei 2023, Petugas gabungan Gakkum LHK Sulawesi bersama BKSDA Sulawesi Selatan mengamankan dua puluh satu ekor satwa liar di lindungi di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Satwa di lindungi tersebut hendak diselundupkan dengan cara dimasukkan kedalam kardus dan juga pipa PVC. Dua puluh satu ekor satwa liar di lindungi yang diamankan di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ini terdiri dari lima jenis satwa yakni enam ekor kakaktua jambul kuning, Lima ekor kakaktua Maluku, Empat ekor kakaktua raja, satu ekor burung nuri kepala hitam, dan lima ekor kanguru pohon. Terungkapnya penyelundupan satwa dilindungi melalui jalur laut ini setelah petugas mendapatkan laporan. Diduga satwa ini berasal dari Indonesia bagian Timur.⁶ Selain

⁶ Sumber [kompas.tv /regional/338381/gakkum-lhk-bersama-bksda-sulawesi selatan- amankan-satwa-dilindungi](https://kompas.tv/regional/338381/gakkum-lhk-bersama-bksda-sulawesi-selatan-amankan-satwa-dilindungi). Diakses Pada tanggal 13 Juni 2023, Pukul 23:00 WITA.

perdagangan satwa liar melalui media sosial, makassar juga menjadi salah satu kota transit perdagangan satwa yang dilindungi.

Terhadap pengungkapan kasus ini, maka diperlukan peran Polisi Kehutanan untuk mencegah perburuan satwa liar yang dilindungi di Hutan. Berdasarkan uraian diatas maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi khususnya di daerah Sulawesi Selatan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan secara umum terutama mengenai Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan Sulawesi Selatan dan prosedur penindakan terhadap pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi media penulis untuk menyumbangkan pemikiran terkait Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan.

3. Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengalaman kepada penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Pokok penelitian yang akan di kaji dalam proposal ini mengenai Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan Atas Perlindungan Satwa Liar Dari Perdagangan Ilegal di Sulawesi Selatan. Untuk itu penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu sebagai acuan dalam penulisan proposal ini yaitu:

1. pengawasan balai besar konservasi sumber daya alam provinsi sulawesi selatan terhadap perdagangan satwa liar, oleh Muhammad Dzukhry, Skripsi, 2020, Program Studi Hukum

Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian tersebut membahas terkait Bagaimana pengawasan Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam

Sulawesi selatan Terhadap Perdagangan Satwa Liar di Sulawesi Selatan. Dan Adapun rumusan masalah yang

diselesaikan dalam dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pengawasan Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam

Sulawesi selatan Terhadap Perdagangan Satwa Liar Sulawesi Selatan, serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi

dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu Pelaksanaan Wewenang

Polisi Kehutanan Atas Perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan. Sehingga permasalahan keduanya terletak

pada rumusan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, oleh Putri Adinda Negara, Skripsi, 2020, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Pada penelitian tersebut, masalah yang dibahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kera hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pelaksanaan

Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/II/2014, namun masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang diidentifikasi, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyuluhan intensif mengenai perlindungan kera hitam Sulawesi Kurangnya personil Polisi Kehutanan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan polisi hutan. Penelitian di atas meninjau Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Sedangkan dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan atas Perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan

3. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta), oleh Rii Rahayu, Skripsi, 2021, Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar dilembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa. Sedangkan perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitain tersebut. Yaitu dalam penelitian ini yang akan diteliti

yaitu Wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan ilegal di Sulawesi Selatan.

Matriks Keaslian Penelitain:

Nama Penulis	:	Muhammad Dzukhry
Judul Tulisan	:	Pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Perdagangan Satwa Liar Sulawesi Selatan.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Uraian Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan:		Isu dan Permasalahan:

<p>Pada penelitian tersebut membahas terkait Bagaimana pengawasan Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi selatan Terhadap Perdagangan Satwa Liar di</p>	<p>Adapun penelitian ini pokok masalah yang di selesaikan terkait Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan Atas Perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan</p>
---	---

<p>Sulawesi Selatan dan Adapun rumusan masalah yang diselesaikan dalam dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pengawasan Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi selatan Terhadap Perdagangan Satwa Liar Sulawesi Selatan, serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut</p>	<p>dan Adapun rumusan masalah yang diselesaikan dalam dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan serta Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan. Sehingga permasalahan keduanya terletak pada rumusan permasalahan yang akan dibahas.</p>
<p>Metode Penelitian:</p>	<p>Metode Penelitian:</p>
<p>Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan masih bersifat sektoral dan belum dapat menjamin	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa polisi kehutanan di Sulawesi Selatan terlaksana namun belum optimal dikarenakan Kurangnya personil Polisi Kehutanan untuk melaksanakan tugas pengawasan sehingga belum maksimal, serta
---	---

<p> penuh bahwa sudah tidak ada perdagangan satwa yang lolos dari pengawasan. Selain itu, dari hasil penelitian ini penulis juga mendapatkan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan pada perdagangan satwa liar. Faktor pendukung tersebut seperti layanan pengaduan masyarakat atau call center yang sudah ada. Koordinasi antar pelaksana kebijakan pula sudah baik seperti Bea Cukai, Karantina, pihak Kepolisian, LIPI, serta BKSDA. Terbentuknya kesatuan khusus seperti Wildlife Rescue Unit (WRU). </p>	<p> Kurangnya penyuluhan mengenai perlindungan satwa yang dilindungi, serta adanya keterlibatan oknum terhadap praktek perdagangan tersebut. Prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Sulawesi Selatan didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih lanjut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. </p>
---	--

Nama Penulis	:	Putri Adinda Negara
Judul Tulisan	:	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi (<i>Macaca Maura</i>) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Hasil Penelitian	
Isu dan Permasalahan:	Isu dan Permasalahan:	
Penelitian tersebut yang dibahas mengenai, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi (<i>Macaca Maura</i>) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu	Adapun penelitian ini pokok masalah yang di selesaikan terkait Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan Atas Perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan Dan Adapun rumusan masalah yang diselesaikan dalam dalam penelitian ini yaitu Bagaimana	

<p>Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi kera hitam sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.</p>	<p>Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan serta Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan. Sehingga permasalahan keduanya terletak pada rumusan permasalahan yang akan dibahas.</p>
<p>Metode Penelitian:</p>	<p>Metode Penelitian:</p>
<p>Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p>

<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan polisi kehutanan dalam melindungi Kera hitam Sulawesi di TN BABUL, yang di amanatkan oleh Peraturan</p>	<p>Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa polisi kehutanan di Sulawesi Selatan terlaksana namun belum optimal dikarenakan Kurangnya personil Polisi Kehutanan untuk melaksanakan tugas pengawasan</p>
---	---

<p>Menteri Kehutanan No P.75/II/2014 Tentang Polisi kehutanan sudah terlaksana namun belum maksimal karena beberapa kendala pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyuluhan intensif, kedua kurangnya personil dari Polisi kehutanan, dan ketiga kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan polisi hutan. Sehingga berimplikasi pada kera yang berkeliaran dipinggir jalan poros Maros Bone sehingga berdampak pada naluri kera untuk mencari makanan di habitat aslinya menurun. Hal tersebut dapat mengancam keselamatan kera karena meningkatkan risiko</p>	<p>sehingga belum maksimal, serta Kurangnya penyuluhan mengenai perlindungan satwa yang di lindungi, serta adanya keterlibatan oknum terhadap praktek perdagangan tersebut. Prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Sulawesi Selatan didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih lanjut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.</p>
---	--

<p>tertabak oleh kendaraan. Selain itu, jumlah polisi kehutanan yang ada di N BABULhanya 28 orang personil. Sehingga sumberdaya yang terbatas dalam hal ini polisi kehutanan tidak sebanding dengan luas kawasan. Serta kurangnya sarana dan prasarana akan menghambat proses pelaksanaan fungsi pengawasan kera hitam sulawesi.</p>	
--	--

Nama Penulis	:	Rii Rahayu
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta),
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021

Perguruan Tinggi	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Uraian Penelitian Terdahulu		Uraian Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan:		Isu dan Permasalahan:

<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar dilembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa. Adapun rumusan masalah yang di bahas yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di lembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa.</p>	<p>Adapun penelitian ini pokok masalah yang di selesaikan terkait Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan Atas Perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan Dan Adapun rumusan masalah yang diselesaikan dalam dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan wewenang Polisi Kehutanan atas perlindungan satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan serta Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan. Sehingga permasalahan keduanya terletak pada rumusan permasalahan yang akan dibahas.</p>
---	--

Metode Penelitian:	Metode Penelitian:
Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Hasil dan Pembahasan:

<p>Hasil Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar dilembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa.</p>	<p>Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa polisi kehutanan di Sulawesi Selatan terlaksana namun belum optimal dikarenakan Kurangnya personil Polisi Kehutanan untuk melaksanakan tugas pengawasan sehingga belum maksimal, serta Kurangnya penyuluhan mengenai perlindungan satwa yang di lindungi, serta adanya keterlibatan oknum terhadap praktek perdagangan tersebut. Prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Sulawesi Selatan didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih lanjut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan</p>
---	--

	dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.

Secara konseptual harus dibedakan antara kewenangan (*authority gezag*) dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁷

Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.

1. Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan

⁷ Proborini Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa*, Kajian Putusan No. 30 P/HUM/2016T, 27 Maret 2018, hlm.117.

sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.⁸

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBI), diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁹ Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderil tertentu saja. Di dalam

⁸ Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marphoyan Tujuh Publishing, hlm. 52.

⁹ sumber kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan, Diakses tanggal 30 agustus 2023, pukul 12:15 WITA

kewenangan terdapat terdapat wewenang- wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹⁰

H.D Stout, menyatakan wewenang yaitu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹¹

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹²

¹⁰ W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

¹¹ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.103

¹² Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Pesisir, hlm.1.

2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹³

a. Kewenangan Atributif (orisinal)

IG. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹⁴

¹³ Philipus M. Hadjon, 2000, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112.

¹⁴ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

Berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* atribusi adalah sebagai berikut; "*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*", (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang dalam arti materil menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).¹⁵

Menurut Rosjidi Ranggawidjadja pengertian atribusi adalah Pemberian kewenangan kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD maupun pembentuk UU. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Jadi atribusi merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi biasanya diberikan oleh UUD dalam bentuk pembagian kekuasaan negara.¹⁶

Di sisi lain Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:¹⁷

¹⁵ *Ibid.*,. hlm.103.

¹⁶ Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, hlm. 93.

¹⁷ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada,

Berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

Bertindak sebagai *delegated legislator* seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

b. Delegasi

Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima. Delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang-Undang, didalam hal diatur melalui Undang-Undang.

Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dapat mensub delegasikan tindakan ke organ/badan dan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan diterapkan berbentuk aturan sebelum kewenangan dilaksanakan, dilaksanakan di dalam pemerintah itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang melimpahkan delegasi bisa menggunakan sendiri wewenangnya yang sudah dilimpahkan melalui delegasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Undang-Undang. Apabila penerapan kewenangan melalui delegasi tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan. bisa ditarik lagi kewenangan yang sudah didelegasikan.¹⁸

Delegasi menurut Van Wijk adalah *“overdracht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan aan een ander”* (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi lebih dahulu. Karena itu, delegasi oleh

¹⁸ Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khasana Hukum Vol. 2 No 3, hlm. 94.

Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain. Menurut Van Wijk, wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi mutatis mutandis berlaku juga untuk sub delegasi.¹⁹

Sedangkan menurut Indroharto berpendapat bahwa Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁰

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya

¹⁹ Abdul Rokhim, 2013, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Februari-Mei 2013, Malang, hlm. 7-8.

²⁰ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.101.

²¹ *Ibid.*,

dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²²

Menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbel "*Mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*" (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas

²² Rachmat Trijono, 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 21

namanya). Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).²³

Adapun unsur-unsur mandat dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

- 1) Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan
- 2) Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberi mandat.
- 3) Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir.

²³ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.103.

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, hlm. 70.

4) Pemberi mandat wajib untuk memberi instruksi (penjelasan) kepada yang diserahi wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pihak yang memberi mandat.

B. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Pengertian Polisi Kehutanan Menurut Zain, Polisi Hutan atau jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.²⁵

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi

²⁵ Zain Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta Rineka Cipta. hlm.54.

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.²⁶

Pengertian Polisi Hutan (POLHUT) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, bahwa Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁷

2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu meliputi Preemptif, Preventif, Represif. sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pemberdayaan dan aparatur Negara Reformasi birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan

²⁶ 6Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan.

²⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019, Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Fungsional Polisi Kehutanan yaitu:²⁸

- a. Preemptif yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menghilangkan niat melakukan tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya preemptif dilakukan dengan antara lain melalui penyadartahuan masyarakat, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, kampanye dan lain-lain.
- b. Preventif yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk mencegah tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya preventif dilakukan antara lain melalui patroli pengamanan dan penjagaan tempat-tempat rawan tindakan perusakan hutan.
- c. Represif yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menanggulangi gangguan yang telah terjadi terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan antara lain melalui operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi pengamanan peredaran hasil hutan illegal.

3. Kedudukan Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepolisian kehutanan pada Instansi Pemerintah. Polisi Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

²⁸ Rasio Rido Sani (dkk). 2022, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm.8-9.

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Kedudukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan karier PNS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutan.

4. Wewenang Polisi Hutan

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun wewenang Polisi Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Satwa

1. Pengertian Satwa

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan:

"satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara".

Sedangkan yang di maksud dengan satwa liar dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tersebut juga menjelaskan:

"semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu."²⁹

²⁹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.³⁰

Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.³¹

2. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, secara umum di Indonesia terdapat 787 jenis satwa liar yang dilindungi yang terdiri dari Mamalia 137, Burung 512 jenis, Amohibi 1, Reptile 37, Ikan 20, serangga 20

³⁰ Wiratno dkk, 2001, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta*, hlm.106

³¹ Chairul Saleh, Dkk, 2006, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan*

jenis, Krustasea 1 jenis, Moluska 5 Jenis, dan Xiphosura (ketam tepal kuda) 3 jenis.³²

Sedangkan di Sulawesi Selatan sendiri, dari 787 jenis satwa yang dilindungi terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari Mamalia seperti Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*), Monyet hitam Sulawesi (*Cynopithecus Niger*), Kera tak berbuntut (*Hylobatidae*), Bajing Tanah, atau Tupai tanah (*Lariscus insignis*), Monyet Sulawesi (*macaca Maura* atau *Macaca Brunnescens*), Tarsius (*Tarsius spp*), Aves seperti Elang (*Accipitridae*), Burung Udang/Raja Udang (*Alcedinidae*), Rangkong (*Bucerotidae*), Burung Dara Mahkota (*Goura spp*), dan Burung Maleo (*Macrocephalon Maleo*).³³

Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, hlm.2.

³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

³³ Sumber <http:ksdasulsel.menlhk.go.id//>. Diakses pada tanggal 20 Agustus
Semua jenis satwa yang ada di Sulawesi Selatan sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan buruan. Penggolongan satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi tergantung pada jumlah populasi yang ada, dikatakan hewan dilindungi apabila jumlah populasi yang ada di dunia kurang dari 10.000 ekor dan penurunan jumlah populasi tersebut sangat cepat. Sedangkang

untuk hewan yang tidak dilindungi adalah hewan yang memiliki populasi di dunia lebih dari 10.000 ekor. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam Pasal 4 Telah dijelaskan penetapan jenis dan satwa yang berbunyi:

- a. "Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:
 - 1) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - 2) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;
- b. Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a adalah sebagaimana telampir dalam peraturan pemerintah ini.
- c. Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).³⁴

Adapun alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita

pukul 10:00 WITA.

³⁴Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

dan anggota keluarga yakni dalam hal, kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia selain penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.

- b. Memelihara satwa liar yang dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga,
- c. Memelihara satwa yang dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar karena kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan.
- d. Memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang.
- e. Memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang dilindungi mempunyai peran penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

3. Peran Satwa Bagi Lingkungan

Satwa liar berperan dalam menjaga ekosistem tetap stabil. Beberapa spesies berfungsi sebagai predator alami yang mengontrol populasi hewan lain, sementara yang lain berperan sebagai penyerbuk tanaman atau mengendalikan hama pertanian.

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwa liar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa

jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis.

Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Demikian juga sebaliknya, kelimpahan tumbuhan dapat mengontrol perkembangan hewan herbivora, dan hewan-hewan mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.³²

D. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

³² Fachruddin M Mangunjaya, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Lingkungan*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. hlm.27.

1. Perdagangan Satwa Liar

Pada dasarnya manusia bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup termasuk makhluk hidup yang hidup didalamnya layaknya satwa liar. Namun kondisi yang justru sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyaknya satwa liar yang mulai punah akibat perburuan demi kepentingan perniagaan/perdagangan yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan satwa liar adalah hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia dan di Sulawesi Selatan pada khususnya. Semakin langka satwa tersebut, maka semakin mahal harga yang di jual di pasaran.³³

Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau poaching yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran

³³ Elisa Vionita Rajagukguk, 2014, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No.2, hlm.6

hak-hak satwa. Praktik PISL mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi.

Poachers adalah sebutan bagi para pelaku (termasuk pemburu) PISL. Mereka mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional, hingga internasional.³⁴

Perlindungan satwa liar di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi."

Pasal 24 menyatakan bahwa:

³⁴ Tim Penulis Perkumpulan SKALA, 2016, *Potret Perdagangan ilegal Satwa Liar di Indonesia*, SKALA Partnersip for Sustainibility, Jakarta, hlm.14.

- a. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas negara.
- b. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk Negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila sudah tidak memungkinkan untuk di manfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.³⁵

Upaya pemberantasan perdagangan satwa liar memiliki waktu dan biaya yang besar, sehingga dilakukan secara terpadu antara berbagai pihak, baik kementerian kehutanan melalui Unit Pelaksanaan Teknis di daerah baik itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA maupun Taman Nasional, Kepolisian Daerah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat.³⁶

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, tercatat dalam dua tahun terakhir penjualan ilegal terhadap satwa dilindungi yang dilakukan melalui media sosial. Lembaga yang berperan melaksanakan perlindungan hukum terhadap satwa adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan . Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya

³⁵ Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

³⁶ Jurnal faris Faisal Khamin, *pertanggungjawaban Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Terhadap Satwa Hasil Sitaan*, Di akses melalui riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2596/2443. Pada tanggal 20 agustus 2023 pukul 10:00 WITA.

penyelamatan dan perlindungan satwa liar dari pemanfaatan yang tidak semestinya oleh manusia maupun oleh kerusakan alam.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap oleh Petugas Gabungan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan mengamankan dua puluh satu ekor satwa liar di lindungi di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Satwa di lindungi tersebut hendak diselundupkan dengan cara dimasukkan kedalam kardus dan juga pipa PVC. Dua puluh satu ekor satwa liar di lindungi yang diamankan di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ini terdiri dari lima jenis satwa yakni enam ekor kakaktua jambul kuning, lima ekor kakaktua Maluku, Empat ekor kakaktua raja, satu ekor burung nuri kepala hitam, dan lima ekor kanguru pohon. Terungkapnya penyelundupan satwa dilindungi melalui jalur laut ini setelah petugas mendapatkan laporan. Diduga satwa ini berasal dari Indonesia bagian Timur.³⁷

2. Motivasi perdagangan satwa dilindungi

Beragam motivasi di berbagai belahan dunia untuk menjawab mengapa satwa liar diburu dan diperdagangkan. Menurut TRAFFIC, sebuah jaringan pemantau perdagangan satwa liar sekaligus organisasi *non*-pemerintah yang bekerja secara global pada isu perdagangan satwa liar dan tanaman terdapat sejumlah alasan

³⁷ *Ibid*,

secara umum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar (termasuk tumbuhan), yaitu:³⁸

- a. Makanan, misalnya adalah penyu yang dikonsumsi untuk makanan.
- b. Bahan bakar, misalnya adalah pohon atau kayu yang dijadikan sebagai bahan bakar memasak.
- c. Pakan ternak, misalnya satwa liar atau tumbuhan liar tertentu (seperti serangga) yang sengaja diburu atau dibeli untuk makanan ternak.
- d. Material bangunan, misalnya kayu atau tulang yang dijadikan sebagai bagian dari material rumah atau furnitur.
- e. Pakaian dan ornamen, misalnya kulit mamalia langka yang dijadikan sebagai jaket atau syal.
- f. Olahraga, misalnya tanduk rusa yang dijadikan sebagai piala perlombaan olahraga.
- g. Kesehatan, misalnya bagian tubuh tertentu satwa liar yang dipercaya sebagai obat mujarab bagi penyakit tertentu meski tanpa ada alasan medis yang membuktikannya.
- h. Agama/kepercayaan, misalnya adalah pengorbanan satwa tertentu untuk ritual.

³⁸ *Ibid.*, hlm.17

- i. Koleksi, misalnya satwa liar hidup atau bagian tubuh satwa liar yang dijadikan sebagai benda koleksi yang prestisius, seperti kulit atau bulu satwa-satwa eksotis.

Alasan perdagangan satwa liar di atas merupakan alasan umum di mana celah-celah kejahatan satwa liar kemudian berpotensi besar untuk terjadi. Meski begitu, ada sejumlah catatan kritis yang bisa diperjelas oleh hasil riset TRAFFIC terhadap kompleksitas Pedagangan Ilegal Satwa Liar (PISL). Misalnya motivasi terhadap makanan, studi TRAFFIC menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat di Afrika Bagian Timur dan Selatan terhadap konsumsi daging satwa liar diakibatkan oleh peningkatan populasi manusia dan kemiskinan. Pada situasi lain, adalah terkait dengan ketergantungan yang tinggi masyarakat adat dan masyarakat lokal pada kebutuhan untuk perburuan, pakan ternak, obat-obatan, pakaian dan ornamen, agama/kepercayaan, dan lainnya yang diambil atau dikonsumsi dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan sehari-hari di mana pada awalnya terdapat mekanisme atau pola (kearifan lokal) untuk menjaga keberlangsungannya di alam liar. Namun motivasi pokok yang penting untuk dilihat terkait persoalan Pedagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) adalah ekonomi, mulai dari skala kecil hingga raksasa di mana para mafia besar ikut

terlibat dalam jaringan internasional. Baik hidup atau mati, satwa liar memiliki nilai ekonomi dalam perdagangan ilegal.³⁹

3. Dampak Ekologi Perdagangan Satwa Liar

Perburuan dan Pedagangan Ilegal Satwa Liar (PISL), baik itu yang berstatus dilindungi maupun tidak, merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem habitat satwa liar. Selain kerusakan habitat, PISL adalah salah satu faktor utama penyebab kepunahan satwa liar pada dua dekade terakhir ini. Pedagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) memberikan dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan penurunan jumlah satwa di alam liar. Berkurang atau punahnya jenis satwa tertentu akan berefek pada kualitas lingkungan. Kerugian puluhan juta dolar yang telah diprediksi oleh banyak pihak akibat dari PISL pun bukan hanya menjadi cerminan dari kerugian ekonomi, melainkan juga potret terhadap eksploitasi dan kerusakan terhadap lingkungan dan aspek sosial-budaya terkait.⁴⁰ yang kerugiannya mungkin saja jauh lebih besar dari yang bisa diperkirakan saat ini. Dampak itu, tentu saja akan berujung pada efek-efek yang akan dihadapi oleh manusia, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan sumber-sumber penghidupan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.38

dari pelestarian alam.⁴¹

Untuk lebih mudah bagi kita menyoroiti dampak ekologi dan sosial dari PISL, ialah dengan mengingat kembali soal definisi ekosistem itu sendiri serta memahami bagaimana rantai makanan dan jejaring makanan bekerja. Ekosistem dapat kita terjemahkan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ada hubungan yang terjalin di antara makhluk hidup antar organisme dan lingkungannya yang membentuk apa yang kita sebut dengan rantai makanan dan jejaring makanan.⁴²

Setiap rantai makanan saling terkait dengan rantai makanan lainnya pada sebuah ekosistem. Keterkaitan tersebut terhubung satu sama lain layaknya jejaring. Maka, hal itu kerap disebut sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, proses perpindahan energi bisa jadi tidak saling merunut seperti pada rantai makanan, namun seluruhnya berhubungan. Dengan melihat gambar berikut ini, kita dapat memahami bagaimana setiap organisme memiliki peran dalam menjaga keseimbangan

⁴¹ *Ibid.*, hlm.39

⁴² *Ibid.*, hlm.40

ekosistem. Terganggunya sebuah rantai atau ketidakhadiran satu organisme saja dalam rantai makananan maupun jejaring makanan, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.⁴³

Kerugian Masyarakat Sekitar Hutan Kita telah melihat dengan jelas bahwa peran atau fungsi satwa liar memiliki keterkaitan yang amat erat terhadap aspek pelestarian lingkungan. Lalu, apa pengaruhnya terhadap kita? Tentu saja, terganggunya ekosistem akibat berkurang atau punahnya suatu satwa liar tertentu pada ekosistem habitatnya akan berdampak pada perubahan kondisi lingkungan, antara lain menurunnya kualitas air, tanah, dan udara. Bagi satwa liar atau predator yang memainkan peran sebagai pengendali hama dan penyakit, maka hal itu akan berefek pada produktivitas hasil pertanian dan perladangan.⁴⁴

E. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari pada perlindungan oleh hukum saja. Dimana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, berdasarkan hak dan kewajiban, yang dimana dalam hal ini tanggungan yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.42.

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁵ Sedangkan menurut pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁶
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁷

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁸

⁴⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

⁴⁶ H. Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan kebijakan publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia*, (Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averoes Press), Surabaya, hlm.14.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.